

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dilapangan sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nganjuk masih belum efektif, karena berdasarkan hasil penelitian masih ada kenaikan pangkat reguler yang diberikan pada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu. Hal ini tidak bersesuaian dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa ayat (1) kenaikan pangkat reguler hanya diberikan pada Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar sebelumnya tidak boleh menduduki jabatan fungsional tertentu.
2. Hambatan umum kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nganjuk adalah: **a.** Keterlambatan pengiriman berkas yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk; **b.** SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang menghubungkan antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupten Nganjuk dengan Badan Kepegawaian Negara terkait

penyimpanan data usulan kenaikan pangkat secara online yang sering mengalami gangguan akses yang lambat atau lemot. Hambatan khususnya adalah: **a.** Jam kerja yang sama antara instansi induk dengan jadwal kuliah atau jam kerja di instansi tempat diperbantukan.

- 3.** Solusi umum terhadap hambatan-hambatan yang ada adalah: **a.** Dilakukan penyampaian Surat Edaran yang berisi persyaratan dan batas waktu pengiriman berkas Kenaikan Pangkat PNS kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Nganjuk; **b.** Penambahan bandwidth pada SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Solusi khususnya adalah: **a.** Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk seharusnya diperbolehkan untuk mengajukan Surat Ijin untuk pemberian waktu konsultasi pengajuan berkas kenaikan pangkat reguler dengan instansi induknya.

B. Saran

- 1.** Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu dapat mengacu pada Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 pada Bab IV yang berisi tentang Kenaikan Pangkat Pilihan, yang mana pada angka 10 mengatur Kenaikan pangkat bagi

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu.

2. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar instansi induk yang memenuhi syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat harus aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Kepegawaian instansi induk, guna melengkapi berkas persyaratan dan mematuhi jadwal waktu yang telah ditentukan dengan berdasarkan pada Surat Edaran Kenaikan Pangkat dari Sekretariat Daerah.
3. Badan Kepegawaian Daerah selain mengirimkan Surat Edaran Sekretariat Daerah yang berisi Kenaikan Pangkat PNS kepada seluruh SKPD juga memberikan Sosialisasi kepada Bagian Kepegawaian dari seluruh SKPD terkait proses verifikasi, evaluasi, implementasi SAPK Kenaikan Pangkat dengan mengundang narasumber dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memperlancar proses Kenaikan Pangkat.
4. Badan Kepegawaian Negara Kanreg II sebaiknya segera meningkatkan penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian guna memperbaiki sistem pelayanan kenaikan pangkat PNS, agar tercipta pelayanan yang cepat dan efisien. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan bandwidth pada SAPK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Ahmad Ghufron, Sudarsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Bambang Wahyudi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Sulita, Bandung, 2002
- Biro Kepegawaian Kementrian Kesehatan RI, *Standar Prosedur Operasional Administrasi Kepegawaian*, 2010
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Burhanudin A. Tayibnapi, *Administrasi Kepegawaian; Suatu tinjauan Analitik*, Pradnya Paramitha, Jakarta, , 1986
- Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, UMM Press, Malang, 2010
- Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Nganjuk tahun 2014 s.d. 2018
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung

Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Subekti dan Tjitrosudibi, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974

Supratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alvabeta, Malang, 2012

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

INTERNET

http://bkddki.jakarta.go.id/barat/index.php?option=com_content&view=article&id=47:kenaikan-pangkat-reguler&catid=12&Itemid=113, diakses pada tanggal 3 September 2015 pukul 20:17.

Anonim, Pengertian dan Jenis Pegawai Negeri, <https://infokepegawaian.wordpress.com/>, 2012 (3 September 2015 pukul 21.20)

Anonim, Kenaikan Pangkat, www.stsi-bdg.ac.id, (5 September 2015 pukul 11.50)